



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR: 20 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep perlu

menugaskan...

menugaskan pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

KESATU : Menetapkan nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

UJANG SEKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



CORY PRAMITA SARTIANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	PENUGASAN
1.	CORY PRAMITA SARTIANA	P	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ADMIN
2.	MUHAMAD SAID SAMSIR	L	STAF PELAKSANA	OPERATOR

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

UJANG SEKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



CORY PRAMITA SARTIANA